



PUTUSAN
Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Aripin Bin Darso
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 33/14 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bantarbolang Rt.004 Rw.005, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Aripin Bin Darso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022

Terdakwa Ahmad Aripin Bin Darso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022

Terdakwa Ahmad Aripin Bin Darso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022

Terdakwa Ahmad Aripin Bin Darso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022

Terdakwa Ahmad Aripin Bin Darso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pml tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pml tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ARIPIBIN Bin (Alm) DARSO bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AHMAD ARIPIBIN Bin (Alm) DARSO selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N max warna Hitam tahun 2021 No Pol : G-3285-AAD NoKa : MH3SG5620MJ303480 No Sin : G3L8E0560536 STNK An. PURWANTO Alamat : Jalan angkatan 45 Rt.007 Rw.008 Kelurahan Pelutan Kec./ Kab. Pemalang, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam tahun 2021 No Pol : G-3285-AAD NoKa : MH3SG5620MJ303480 No Sin : G3L8E0560536 STNK An. PURWANTO Alamat : Jalan angkatan 45 Rt.007 Rw.008 Kelurahan Pelutan Kec./ Kab. Pemalang, 1 (satu) Kunci Asli Yamaha NMax, 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Leasing, 2 (dua) Lembar Fotocopy BPKB sepeda motor yamaha N Max Tahun 2021 warna hitam No Pol G- 3285-AAD dan 1 (satu) lembar bukti setoran angsuran bulan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pml



Agustus 2022 **Dikembalikan kepada saksi Purwanto Bin Wahidin.**

4. Menetapkan agar Terdakwa AHMAD ARIPIN Bin (Alm) DARSO membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Aripin Bin (Alm) Darso, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, yang bertempat di Warung Makan milik saksi Purwanto Bin Wahidin yang berada disebelah utara Terminal Pemalang ikut Rt.12 Rw.02 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,• perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMax tahun 2021 warna Hitam Nopol: G-3285-AAD Noka: MH3SG5620MJ303480 Nosin: G3L8E0560536A Atas nama PURWANTO Alamat : Jalan angkatan 45 Rt.007 Rw.008 Kelurahan Pelutan Kec./Kab. Pemalang pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekirapukul 18.00 Wib di Warung Makan milik saksi Purwanto Bin Wahidin yang berada di sebelah utara Terminal Pemalang ikut Rt.12 Rw.02 Kel. PelutanKec./Kab. Pemalang beserta kunci kontak milik saksi Purwanto Bin Wahidin yang awalnya di pinjam olehTerdakwa namun tidak dikembalikan

Bahwa awalnya Terdakwa datang menemui saksi Purwanto Bin Wahidin lalu mengatakan kepada saksi Purwanto Bin Wahidin untuk meminjam sepeda

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha NMax tahun 2021 warna Hitam Nopol: G-3285-AAD milik saksi Purwanto Bin Wahidin dengan alasan untuk keperluan membeli baju Terdakwa di Toko Basa Toserba dan untuk meyakinkan saksi Purwanto Bin Wahidin pada saat Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Nmax tersebut Terdakwa mengajak salah satu karyawan saksi Purwanto Bin Wahidin yaitu saksi Frorina Franciska Binti Kenedi untuk menemani dan akan dibelikan baju juga oleh Terdakwa. Selanjutnya setelah saksi Purwanto Bin Wahidin memberikan sepeda motor Yamaha NMax tahun 2021 warna Hitam beserta kunci kontak kemudian Terdakwa mengajak saksi Frorina Franciska Binti Kenedi pergi tetapi pada saat di perjalanan Terdakwa tidak pergi ke Toko Basa Toserba melainkan jalan-jalan sampai ke Gondorukem lalu berhenti di Warung Swike yang berada di Bojongbata kemudian saksi Frorina Franciska Binti Kenedi dan Terdakwa memesan makan dan langsung dibayar kemudian Terdakwa pamit keluar kepada saksi Frorina Franciska Binti Kenedi untuk membeli rokok dan setelah meninggalkan saksi Frorina Franciska Binti Kenedi di warung tersebut lalu Terdakwa kabur dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax tahun 2021 warna Hitam milik saksi Purwanto Bin Wahidin menuju ke arah Purwokerto. Sedangkan saksi Frorina Franciska Binti Kenedi yang telah ditinggal oleh Terdakwa akhirnya menghubungi saksi Purwanto Bin Wahidin dan memberitahu bahwa saksi Frorina Franciska Binti Kenedi ditinggal sendirian di Warung swike tersebut dan setelah itu saksi Purwanto Bin Wahidin pergi menjemput saksi Frorina Franciska Binti Kenedi dan kemudian berusaha menghubungi Terdakwa namun nomornya sudah tidak aktif.

Bahwa keesokan harinya, Terdakwa mencari orang yang mau gadai sepeda motor Yamaha NMax tahun 2021 warna Hitam Nopol: G-3285-AAD Noka: MH3SG5620MJ303480 Nosin: G3L8E0560536A Atas nama PURWANTO Alamat : Jalanangkatan 45 Rt.007 Rw.008 Kelurahan Pelutan Kec./Kab. Pemalang, kemudian adik Terdakwa yaitu Sdri. Afita menghubungi Terdakwa dan mengatakan ada orang yang mau menerima gadai sepeda motor Yamaha Nmax tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kemudian pada hari Kamis tanggal 16 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dan orang yang mau gadai sepeda motor tersebut janji bertemu di Pom bensin Cilongok Banyumas namun ternyata yang datang adalah saksi Purwanto Bin Wahidin bersama dengan istri serta saksi Puji Kiswanto Bin Wahidin dan saksi Soleh Kholidin Bin Mulyono. Selanjutnya Terdakwa diamankan beserta barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMax tahun 2021 warna Hitam Nopol: G-3285-AAD Noka:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG5620MJ303480 Nosin: G3L8E0560536Â Atas nama PURWANTO
Alamat : Jalan angkatan 45 Rt.007 Rw.008 Kelurahan PelutanKec./Kab.
Pemalang beserta kunci kontak kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa
ke Polsek Pemalang

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Purwanto Bin Wahidin
mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh
dua juta rupiah).

PerbuatanTerdakwatersebutdiatasdiaturdandiancampidanadalah Pasal
372 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Aripin Bin (Alm) Darso, pada hari Rabu
tanggal 14 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada
suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya dalam
tahun 2022, yang bertempat di Warung Makan milik saksi Purwanto Bin Wahidin
yang berada disebelah utara Terminal Pemalang ikut Rt.12 Rw.02 Kelurahan
Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada
tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri
Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,dengan
sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau
sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya
bukan karena kejahatan,• perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara
sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha
NMax tahun 2021 warna Hitam Nopol: G-3285-AAD Noka:
MH3SG5620MJ303480 Nosin: G3L8E0560536Â Atas nama PURWANTO
Alamat : Jalan angkatan 45 Rt.007 Rw.008 Kelurahan Pelutan Kec./Kab.
Pemalang pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekirapukul 18.00 Wib di
Warung Makan milik saksi Purwanto Bin Wahidin yang berada di sebelah utara
Terminal Pemalang ikut Rt.12 Rw.02 Kel. PelutanKec./Kab. Pemalang beserta
kunci kontak milik saksi Purwanto Bin Wahidin yang awalnya di pinjam
olehTerdakwa namun tidak dikembalikan

Bahwa awalnya Terdakwa datang menemui saksi Purwanto Bin Wahidin
lalu mengatakan kepada saksi Purwanto Bin Wahidin untuk meminjam sepeda
motor Yamaha NMax tahun 2021 warna Hitam Nopol: G-3285-AAD milik saksi
Purwanto Bin Wahidin dengan alasan untuk keperluan membeli bajuTerdakwa
di Toko Basa Toserba dan untuk meyakinkan saksi Purwanto Bin Wahidin pada

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Nmax tersebut Terdakwa mengajak salah satu karyawan saksi Purwanto Bin Wahidin yaitu saksi Frorina Franciska Binti Kenedi untuk menemani dan akan dibelikan baju juga oleh Terdakwa. Selanjutnya setelah saksi Purwanto Bin Wahidin memberikan sepeda motor Yamaha NMax tahun 2021 warna Hitam beserta kunci kontak kemudian Terdakwa mengajak saksi Frorina Franciska Binti Kenedi pergi tetapi pada saat di perjalanan Terdakwa tidak pergi ke Toko Basa Toserba melainkan jalan-jalan sampai ke Gondorukem lalu berhenti di Warung Swike yang berada di Bojongbata kemudian saksi Frorina Franciska Binti Kenedi dan Terdakwa memesan makan dan langsung dibayar kemudian Terdakwa pamit keluar kepada saksi Frorina Franciska Binti Kenedi untuk membeli rokok dan setelah meninggalkan saksi Frorina Franciska Binti Kenedi di warung tersebut lalu Terdakwa kabur dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax tahun 2021 warna Hitam milik saksi Purwanto Bin Wahidin menuju ke arah Purwokerto. Sedangkan saksi Frorina Franciska Binti Kenedi yang telah ditinggal oleh Terdakwa akhirnya menghubungi saksi Purwanto Bin Wahidin dan memberitahu bahwa saksi Frorina Franciska Binti Kenedi ditinggal sendirian di Warung swike tersebut dan setelah itu saksi Purwanto Bin Wahidin pergi menjemput saksi Frorina Franciska Binti Kenedi dan kemudian berusaha menghubungi Terdakwa namun nomornya sudah tidak aktif.

Bahwa keesokan harinya, Terdakwa mencari orang yang mau gadai sepeda motor Yamaha NMax tahun 2021 warna Hitam Nopol: G-3285-AAD Noka: MH3SG5620MJ303480 Nosin: G3L8E0560536Â Atas nama PURWANTO Alamat : Jalan angkatan 45 Rt.007 Rw.008 Kelurahan Pelutan Kec./Kab. Pemalang, kemudian adik Terdakwa yaitu Sdri. Afita menghubungi Terdakwa dan mengatakan ada orang yang mau menerima gadai sepeda motor Yamaha Nmax tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kemudian pada hari Kamis tanggal 16 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dan orang yang mau gadai sepeda motor tersebut janji bertemu di Pom bensin Cilongok Banyumas namun ternyata yang datang adalah saksi Purwanto Bin Wahidin bersama dengan istri serta saksi Puji Kiswanto Bin Wahidin dan saksi Soleh Kholidin Bin Mulyono. Selanjutnya Terdakwa diamankan beserta barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMax tahun 2021 warna Hitam Nopol: G-3285-AAD Noka: MH3SG5620MJ303480 Nosin: G3L8E0560536Â Atas nama PURWANTO Alamat : Jalan angkatan 45 Rt.007 Rw.008 Kelurahan Pelutan Kec./Kab.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang beserta kunci kontak kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pemalang

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Purwanto Bin Wahidin mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

PerbuatanTerdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PURWANTO Bin WAHIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan;
- Bahwa saksi dalam keadaan siap diperiksa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Warung Makan milik saksi yang berada di sebelah utara terminal Pemalang ikut Rt.12 Rw.02 Kel. Pelutan Kec./Kab. Pemalang;
- Bahwa awalnya terdakwa mengatakan kepada saksi akan meminjam sepeda motor Yamaha NMax tahun 2021 warna Hitam milik saksi dengan alasan untuk keperluan membeli baju di Toko Basa Toserba dan pada saat Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Nmax tersebut terdakwa mengajak saksi Frorina Franciska Binti Kenedi untuk menemani namun tidak lama kemudian saksi Frorina Franciska Binti Kenedi menghubungi saksi dan memberitahu bahwa saksi Frorina Franciska Binti Kenedi ditinggal sendirian di warung swike ikut Kel. Bojongbata sedangkan terdakwa kabur membawa sepeda motor milik saksi, sehingga saksi kemudian pergi menjemput saksi Frorina Franciska Binti Kenedi dan setelah itu berusaha menghubungi Terdakwa namun nomornya sudah tidak aktif lalu keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pemalang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam tahun 2021 Nopol:G-3285-AAD Noka: MH3SG5620MJ303480 Nosin: G3L8E0560536 Atas nama PURWANTO Alamat : Jalan angkatan 45 Rt.007 Rw.008 Kelurahan Pelutan Kec./ Kab. Pemalang tersebut dengan taksiran harga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) beserta kunci sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 2. FRORINA FRANCISKA Binti KENEDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan;
 - Bahwa saksi dalam keadaan siap diperiksa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Warung Makan milik saksi yang berada di sebelah utara terminal Pemalang ikut Rt.12 Rw.02 Kel. Pelutan Kec./Kab. Pemalang;
 - Bahwa saksi mengetahui saksi Purwanto Bin Wahidin telah menjadi korban penggelapan dan atau penipuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Warung Makan milik saksi yang berada di sebelah utara terminal Pemalang ikut Rt.12 Rw.02 Kel. Pelutan Kec./Kab. Pemalang yang dilakukan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N Max tahun 2021 warna Hitam Nopol : G-3285-AAD Noka : MH3SG5620MJ303480 Nosin : G3L8E0560536 G3L8E0560536 Atas nama PURWANTO Alamat : Jalan angkatan 45 Rt.007 Rw.008 Kelurahan Pelutan Kec./ Kab. Pemalang dan kunci kontaknya milik saksi Purwanto Bin Wahidin yang awalnya di pinjam oleh terdakwa namun tidak dikembalikan;
 - Bahwa awalnya terdakwa datang ke warung milik saksi Purwanto Bin Wahidin dengan maksud meminjam sepeda motor Yamaha NMax tahun 2021 warna Hitam milik saksi Purwanto Bin Wahidin untuk membeli baju di Toko Basa. Kemudian terdakwa mengajak saksi jalan-jalan lalu mampir di Warung Swike Bojongbata kemudian saksi dan Terdakwa memesan makan dan langsung dibayar kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi di warung

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu setelah selesai makan ternyata Terdakwa tidak kunjung datang sehingga saksi menghubungi saksi Purwanto Bin Wahidin dan memberitahu bahwa saksi Frorina Franciska Binti Kenedi ditinggal sendirian di warung swike ikut Kel. Bojongsata sedangkan terdakwa kabur membawa sepeda motor milik saksi, sehingga saksi Purwanto Bin Wahidin kemudian pergi menjemput saksi Frorina Franciska Binti Kenedi dan setelah itu berusaha menghubungi Terdakwa namun nomornya sudah tidak aktif lalu keesokan harinya saksi Purwanto Bin Wahidin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pemalang;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Purwanto Bin Wahidin mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam tahun 2021 Nopol:G-3285-AAD Noka: MH3SG5620MJ303480 Nosin: G3L8E0560536 Atas nama PURWANTO Alamat : Jalan angkatan 45 Rt.007 Rw.008 Kelurahan Pelutan Kec./ Kab. Pemalang tersebut dengan taksiran harga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) beserta kunci sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa, terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara).
- Bahwa sebelum terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut saksi sempat membacanya.
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana penggelapan atau penipuan;
- Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Warung Makan milik saksi yang berada di sebelah utara terminal Pemalang ikut Rt.12 Rw.02 Kel. Pelutan Kec./Kab. Pemalang;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Nmax kepada saksi Purwanto Bin Wahidin kemudian terdakwa mengatakan untuk membeli baju di toko basa dan agar saksi Purwanto Bin Wahidin percaya terdakwa mengajak karyawan saksi Purwanto Bin Wahidin yaitu saksi Frorina Franciska kemudian terdakwa membawa saksi Frorina Franciska ke warung swike di

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bojongbata namun setelah memesan saksi Forina Franciska ditinggal di warung tersebut dan sepeda motor Yamaha Nmax milik saksi Purwanto Bin Wahidin dibawa pergi oleh terdakwa dan tidak dikembalikan serta sepeda motor tersebut akan digadai oleh terdakwa;

- Bahwa tujuan terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Nmax milik Saksi Purwanto Bin Wahidin dengan berpura-pura untuk transportasi membeli baju ke Toko basa Toserba Pemalang dan setelah sepeda motor Yamaha Nmax berhasil terdakwa kuasai selanjutnya terdakwa akan menggadai sepeda motor Yamaha Nmax tersebut kepada pembeli di Desa Cilongok Kec. Cilongok Kab. Banyumas sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan belum sempat transaksi terdakwa sudah diamankan oleh saksi korban Purwanto Bin Wahidin;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara penggelapan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N max warna Hitam tahun 2021 No Pol : G-3285-AAD NoKa : MH3SG5620MJ303480 No Sin : G3L8E0560536 STNK An. PURWANTO Alamat : Jalan angkatan 45 Rt.007 Rw.008 Kelurahan Pelutan Kec./ Kab. Pemalang;
2. 1 (satu) Kunci Asli Yamaha N Max;
3. 1 (satu) lembar STNK Asli an. PURWANTO Jalan angkatan 45 Rt. 07 Rw. 08 Kelurahan Pelutan Kec./ Kab.Pemalang;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Leasing;
5. 2 (dua) Lembar Fotocopy BPKB sepeda motor yamaha N Max Tahun 2021 warna hitam, No Pol G- 3285-AAD;
6. 1 (satu) lembar bukti setoran angsuran bulan agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Warung Makan milik saksi Purwanto Bin Wahidin yang berada di sebelah utara Terminal Pemalang ikut Rt.12 Rw.02 Kel. PelutanKec./Kab. Pemalang, terdakwa datang menemui saksi Purwanto Bin Wahidin lalu mengatakan kepada saksi Purwanto Bin Wahidin untuk meminjam sepeda motor Yamaha NMax tahun 2021 warna Hitam Nopol: G-3285-AAD milik



saksi Purwanto Bin Wahidin dengan alasan untuk keperluan membeli baju Terdakwa di Toko Basa Toserba dan untuk meyakinkan saksi Purwanto Bin Wahidin pada saat Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Nmax tersebut Terdakwa mengajak salah satu karyawan saksi Purwanto Bin Wahidin yaitu saksi Frorina Franciska Binti Kenedi untuk menemani dan akan dibelikan baju juga oleh Terdakwa. Selanjutnya setelah saksi Purwanto Bin Wahidin memberikan sepeda motor Yamaha NMax tahun 2021 warna Hitam beserta kunci kontak kemudian Terdakwa mengajak saksi Frorina Franciska Binti Kenedi pergi tetapi pada saat di perjalanan Terdakwa tidak pergi ke Toko Basa Toserba melainkan jalan-jalan sampai ke Gondorukem lalu berhenti di Warung Swike yang berada di Bojongsata kemudian saksi Frorina Franciska Binti Kenedi dan Terdakwa memesan makan dan langsung dibayar kemudian Terdakwa pamit keluar kepada saksi Frorina Franciska Binti Kenedi untuk membeli rokok dan setelah meninggalkan saksi Frorina Franciska Binti Kenedi di warung tersebut lalu Terdakwa kabur dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax tahun 2021 warna Hitam milik saksi Purwanto Bin Wahidin menuju ke arah Purwokerto. Sedangkan saksi Frorina Franciska Binti Kenedi yang telah ditinggal oleh Terdakwa akhirnya menghubungi saksi Purwanto Bin Wahidin dan memberitahu bahwa saksi Frorina Franciska Binti Kenedi ditinggal sendirian di Warung swike tersebut dan setelah itu saksi Purwanto Bin Wahidin pergi menjemput saksi Frorina Franciska Binti Kenedi dan kemudian berusaha menghubungi Terdakwa namun nomornya sudah tidak aktif;

- Bahwa benar keesokan harinya, Terdakwa mencari orang yang mau gadai sepeda motor Yamaha NMax tahun 2021 warna Hitam Nopol: G-3285-AAD Noka: MH3SG5620MJ303480 Nosin: G3L8E0560536 Atas nama PURWANTO Alamat : Jalan angkatan 45 Rt.007 Rw.008 Kelurahan Pelutan Kec./Kab. Pemalang, kemudian adik Terdakwa yaitu Sdri. Afita menghubungi Terdakwa dan mengatakan ada orang yang mau menerima gadai sepeda motor Yamaha Nmax tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kemudian pada hari Kamis tanggal 16 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dan orang yang mau gadai sepeda motor tersebut janji bertemu di Pom bensin Cilongok Banyumas namun ternyata yang datang adalah saksi Purwanto Bin Wahidin bersama dengan istri serta saksi Puji Kiswanto Bin Wahidin dan saksi Soleh Kholidin Bin Mulyono. Selanjutnya Terdakwa diamankan beserta barang bukti 1 (satu)



unit Sepeda Motor Yamaha NMax tahun 2021 warna Hitam Nopol: G-3285-AAD Noka: MH3SG5620MJ303480 Nosin: G3L8E0560536 Atas nama PURWANTO Alamat : Jalan angkatan 45 Rt.007 Rw.008 Kelurahan Pelutan Kec./Kab. Pemalang beserta kunci kontak kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pemalang;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Purwanto Bin Wahidin mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa benar Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara penggelapan sepeda motor

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa**
- 2. Unsur Telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek Hukum serta dapat dipertanggung jawabkan semua Perbuatnya bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam Perkara ini adalah terdakwa Casmudi Alias Pesing Bin Wahuri yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani (akalnya) sehingga setiap perbuatannya dipertanggung jawabkan;



Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUH Pidana sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur Telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk dolus/opzet (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku;
 - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para saksi yang kemudian atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya, serta keterangan Terdakwa itu sendiri, sehingga diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar terdakwa datang menemui saksi Purwanto Bin Wahidin lalu mengatakan kepada saksi Purwanto Bin Wahidin untuk meminjam sepeda motor Yamaha NMax tahun 2021 warna Hitam Nopol: G-3285-AAD milik saksi Purwanto Bin Wahidin dengan alasan untuk keperluan membeli baju Terdakwa di Toko Basa Toserba dan untuk meyakinkan saksi Purwanto Bin Wahidin pada saat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor Yamaha Nmax tersebut Terdakwa mengajak salah satu karyawan saksi Purwanto Bin Wahidin yaitu saksi Frorina Franciska Binti Kenedi untuk menemani dan akan dibelikan baju juga oleh Terdakwa. Selanjutnya setelah saksi Purwanto Bin Wahidin memberikan sepeda motor Yamaha NMax tahun 2021 warna Hitam beserta kunci kontak kemudian Terdakwa mengajak saksi FrorinaFranciskaBintiKenedi pergi tetapi pada saat di perjalanan Terdakwa tidak pergi ke Toko Basa Toserba melainkan jalan-jalan sampai ke Gondorukem lalu berhenti di Warung Swike yang berada di Bojongbata kemudian saksi Frorina Franciska Binti Kenedi danTerdakwa memesan makan dan langsung dibayar kemudian Terdakwa pamit keluar kepada saksi Frorina Franciska Binti Kenedi untuk membeli rokok dan setelah meninggalkan saksi Frorina Franciska Binti Kenedi di warung tersebut lalu Terdakwa kabur dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax tahun 2021 warna Hitam milik saksi Purwanto Bin Wahidin menuju ke arah Purwokerto. Sedangkan saksi Frorina Franciska Binti Kenedi yang telah ditinggal oleh Terdakwa akhirnya menghubungi saksi Purwanto Bin Wahidin dan memberitahu bahwa saksi Frorina Franciska Binti Kenedi ditinggal sendirian di Warung swike tersebut dan setelah itu saksi Purwanto Bin Wahidin pergi menjemput saksiFrorina Franciska Binti Kenedi dan kemudian berusaha menghubungi Terdakwa namun nomornya sudah tidak aktif;

- Bahwa benar keesokan harinya, Terdakwa mencari orang yang mau gadai sepeda motor Yamaha NMax tahun 2021 warna Hitam Nopol: G-3285-AAD Noka: MH3SG5620MJ303480 Nosin: G3L8E0560536 Atas nama PURWANTO Alamat : Jalan angkatan 45 Rt.007 Rw.008 Kelurahan Pelutan Kec./Kab. Pemalang, kemudian adik Terdakwa yaitu Sdri. Afita menghubungi Terdakwa dan mengatakan ada orang yang mau menerima gadai sepeda motor Yamaha Nmax tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kemudian pada hari Kamis tanggal 16 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dan orang yang mau gadai sepeda motor tersebut janji bertemu di Pom bensin Cilongok Banyumas namun ternyata yang datang adalah saksi Purwanto Bin Wahidin bersama dengan istri serta saksi Puji Kiswanto Bin Wahidin dan saksi Soleh Kholidin Bin Mulyono. Selanjutnya Terdakwa diamankan beserta barang bukti 1

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMax tahun 2021 warna Hitam
Nopol: G-3285-AAD Noka: MH3SG5620MJ303480 Nosin:
G3L8E0560536 Atas nama PURWANTO Alamat : Jalan angkatan 45
Rt.007 Rw.008 Kelurahan Pelutan Kec./Kab. Pemalang beserta kunci
kontak kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek
Pemalang;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Purwanto Bin Wahidin mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ‘ telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N max warna Hitam tahun 2021 No Pol : G-3285-AAD NoKa : MH3SG5620MJ303480 No Sin : G3L8E0560536 STNK An. PURWANTO Alamat : Jalan angkatan 45 Rt.007 Rw.008 Kelurahan Pelutan Kec./ Kab. Pemalang, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam tahun 2021 No Pol : G-3285-AAD NoKa : MH3SG5620MJ303480 No Sin : G3L8E0560536 STNK An. PURWANTO Alamat : Jalan angkatan 45 Rt.007 Rw.008 Kelurahan Pelutan Kec./ Kab. Pemalang, 1 (satu) Kunci Asli Yamaha NMax, 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Leasing, 2 (dua) Lembar Fotocopy

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB sepeda motor yamaha N Max Tahun 2021 warna hitam No Pol G- 3285-AAD dan 1 (satu) lembar bukti setoran angsuran bulan Agustus 2022 yang telah disita dari Purwanto Bin Wahidin, maka dikembalikan kepada Purwanto Bin Wahidin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali Tahun 2014 dalam perkara Penggelapan sepeda motor dihukum selama 7 bulan
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Purwanto Bin Wahidin mengalami kerugian sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah)
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD ARIPIBIN Bin (Alm) DARSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menghukum Terdakwa **AHMAD ARIPIBIN Bin (Alm) DARSO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N max warna Hitam tahun 2021 No Pol : G-3285-AAD NoKa : MH3SG5620MJ303480 No Sin : G3L8E0560536 STNK An. PURWANTO Alamat : Jalan angkatan 45 Rt.007 Rw.008 Kelurahan Pelutan Kec./ Kab. Pematang, 1 (satu) lembar

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam tahun 2021 No Pol : G-3285-AAD NoKa : MH3SG5620MJ303480 No Sin : G3L8E0560536
STNK An. PURWANTO Alamat : Jalan angkatan 45 Rt.007 Rw.008 Kelurahan Pelutan Kec./ Kab. Pemalang, 1 (satu) Kunci Asli Yamaha NMax, 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Leasing, 2 (dua) Lembar Fotocopy BPKB sepeda motor yamaha N Max Tahun 2021 warna hitam No Pol G- 3285-AAD dan 1 (satu) lembar bukti setoran angsuran bulan Agustus 2022;

Dikembalikan kepada saksi Purwanto Bin Wahidin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Syaeful Imam, S.H. , Bili Abi Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjahya Adi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Fitri Watu Paksi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaeful Imam, S.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tjahya Adi, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pml